

**Standar Pelayanan Pengajuan Legalisir Ijazah Paket A, B dan C
Dinas Pendidikan Kota Tarakan**

	STANDAR PELAYANAN Pengajuan Legalisir Ijazah Paket A, B dan C	No. Dokumen : 00.B.3.2/32/DISDIK/2024 Revisi : Tgl.Efektif : 02 Januari 2024
---	--	--

Unit Kerja : Bidang Pembinaan PAUD dan Non Formal

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	a. Persyaratan Legalisir Ijazah Paket A, B dan C sekolah dari Luar Kota Tarakan <ul style="list-style-type: none"> ➢ Surat pertanggungjawaban mutlak yang bersangkutan bermaterai 10.000 ➢ Ijazah/SKHUN Asli dilampirkan ➢ Fotocopy Ijazah/SKHUN yang akan dilegalisir ➢ Fotocopy KTP Kota Tarakan b. Persyaratan Legalisir Ijazah Paket A, B dan C yang sudah tutup (tidak beroperasi) <ul style="list-style-type: none"> ➢ Surat Surat pertanggungjawaban mutlak yang bersangkutan bermaterai 10.000 ➢ Ijazah/SKHUN Asli dilampirkan ➢ Fotocopy Ijazah/SKHUN yang akan dilegalisir ➢ Fotocopy KTP Kota Tarakan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pemohon langsung datang ke kantor Dinas Pendidikan b. Berkas diterima petugas pelayanan pada Bidang Pembinaan PAUD dan Non Formal c. Berkas diverifikasi oleh petugas, jika persyaratan tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi; d. Berkas sudah dinyatakan lengkap akan diproses dan deregister; e. Selanjutnya ditandatangani pejabat Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Non Formal atau Kepala Dinas yang berhak melegalisir Ijazah/STTB; f. Pengarsipan.
3.	Jangka Waktu pelayanan	1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima dan persyaratan lengkap, pejabat penandatanganan tidak Dinas Luar.
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Pengajuan Legalisir Ijazah Paket A, B dan C
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Dinas Pendidikan Kota Tarakan
B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; c. Peraturan Mendikbud Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Printer, Komputer, Ruang Kerja, Meja dan Kursi
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan Formal SMA/D3/S1 2. Persyaratan fisik sehat, ramah, tanggap dan teliti
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Bidang PAUD dan Non Formal
5.	Jumlah Pelaksana	1. Penerima berkas memverifikasi dan validasi persyaratan 1 orang 2. Yang bertanda tangan 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Rekomendasi di proses secara cepat dan tepat waktu
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Rekomendasi dapat dipertanggung jawabkan karena di tanda tangan oleh pejabat yang berwenang.

8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan 2. Evaluasi melalui Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan di setiap triwulan
----	------------------------------	---

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TARAKAN



Tamrin Toha, ST, M.Sc
NIP. 196901212007011022